



YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS

Alamat : Jl. Raya Tomohon, Kelurahan Talete 1, kota Tomohon Sulawesi Utara
Telp. Nomor : 085342832028, e-mail : GMIMazrwenasfoundation@gmail.com
Akta Pendirian Yayasan Nomor : 11, Tanggal 04 Februari 2006 dan Nomor : 20 Tanggal 11 Mei 2006. Keputusan Menteri Hukum & HAM RI, No. C-1252.HT.01.02.TH 2006, Tgl. 20 Juni 2006
Akta Pengesahan Badan Pengurus Yayasan 2016-2021 Nomor : 10, Tanggal 19 Oktober 2017.
Keputusan Menteri Hukum & Ham.No. AHU. AH.01.06-0007188 Tanggal 23 Oktober Tahun 2017

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 392/YGAZRW.UPP/VIII-2018

Tentang

PENDIRIAN/PEMBUKAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DI JEMAAT GMIM STEFANUS ATEP OKI WILAYAH GMIM LEMBEAN KORA-KORA MINAHASA

BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS

Membaca

- : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Stefanus Atep Oki bersama Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Lembean Kora-Kora perihal permohonan Surat Keputusan PAUD/TK GMIM Bahtera Atep Oki di jemaat GMIM Stefanus Atep Oki Wilayah GMIM Lembean Kora-Kora.

Menimbang

- : a. Bahwa penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan dan persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab antar keluarga/sekolah jemaat, wilayah dan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas;
- b. Bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayan dibidang pendidikan dan persekolahan, dipandang perlu mendirikan/membuka dan mengelola pendidikan formal dan non formal dalam penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan;
- c. Bahwa Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa PAUD/TK GMIM Bahtera Atep Oki yang didirikan/dibuka sejak Tahun 2018 di jemaat GMIM Stefanus Atep Oki Wilayah GMIM Lembean Kora-Kora, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang ada di Jemaat GMIM Stefanus Atep Oki dan sekitarnya;
- d. Bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Pendidikan Taman Kanak-Kanak Formal di Jemaat GMIM Stefanus Atep Oki Wilayah GMIM Lembean Kora-Kora;
- e. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pada butir a, b, c dan d tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Taman Kanak-Kanak Formal dengan nama Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa PAUD/TK GMIM Bahtera Atep Oki di Jemaat GMIM Stefanus Atep Oki Wilayah GMIM Lembean Kora-Kora;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Sebagaimana Telah Diperbaiki Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Sekolah;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral PAUD;
- 7. Akta Notaris nomor 6 tanggal 11 Februari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Akta notaris nomor 20 tanggal 11 mei 2006 tentang Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas;
- 8. Akta Notaris Yayasan GMIM Ds.A.Z.R.Wenas Nomor : AHU-AH.01.06-0007188, Tanggal 23 Oktober Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Keputusan RBPSL ke-12 Tahun 2000 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah Kristen GMIM;

2. Keputusan Badan Pembina Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Nomor: 09 Tahun 2016 Tanggal 21 Oktober 2016 Tentang Pengangkatan Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Periode 2016-2021;
3. Keputusan Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A. Z. R. Wenas Nomor 302/YGZRW.UPP/VII-2017 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah GMIM sebagaimana telah diubah dengan Nomor: 194/YGAZRW.UPP/V-2018 ;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Kesatu**

: Mendirikan dan membuka satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa (PAUD/TK GMIM) Formal, dengan nama :

TAMAN KANAK-KANAK GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA PAUD/TK GMIM BAHTERA ATEP OKI

Yang didirikan/dibuka sejak Tahun 2018 di jemaat GMIM Stefanus Atep Oki Wilayah GMIM Lembean Kora-Kora.

Kedua

: Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi pendidikan dan persekolahan GMIM Stefanus Atep Oki sebagai pengelola pengasuh PAUD/TK GMIM Bahtera Atep Oki pada diktum kesatu tersebut, bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas unit pendidikan dan persekolahan.

Ketiga

: Menyangkut sarana dan prasarana dan alat perlengkapan pendidikan pada PAUD/TK GMIM Bahtera Atep Oki, disediakan dan disiapkan serta pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Stefanus Atep Oki Wilayah Lembean Kora-Kora.

Keempat

: Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmiannya.

Keenam

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketujuh

: Keputusan ini diberikan kepada :

1. Badan pekerja majelis jemaat GMIM Stefanus Atep Oki;
2. Komisi pendidikan dan persekolahan jemaat GMIM Stefanus Atep Oki;
3. PAUD/TK GMIM Bahtera Atep Oki;

Untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan dengan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TOMOHON
PADA TANGGAL : 28 AGUSTUS 2018

BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds.A.Z.R WENAS

Ketua Umum

[Signature]

Pdt. Dr. Hans A. Sumakul, M.Th

Sekretaris Umum

[Signature]

Sandra Rondonuwu, S.Th., SH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM/ Badan Pembina Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas di Tomohon
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Walikota Manado di Minahasa.
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Minahasa.
5. Kepala Pemerintahan Kecamatan Lembean Kora-Kora .
6. Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Lembean Kora-Kora.
7. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIM Lembean Kora-Kora.
8. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Stefanus Atep Oki.
9. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIM Stefanus Atep Oki.
10. Kepala Desa/Kelurahan Atep Oki Kecamatan Lembean Kora-Kora.
11. Arsip.